



P U T U S A N
No. 25/Pid.B/2012/PN.BU

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **LUGIMIN bin SUTRISNO** ;
Tempat lahir : Ngelembu (Jawa Tengah) ;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / tahun 1951 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Payungawi, Kampung Karang Umpu,
Kabupaten Way Kanan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d 25 Desember 2011;
- Perpanjangan Kajari BU., sejak tanggal 26 Desember 2011 s/d 3 Februari 2012;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2012 s/d 18 Februari 2012;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Februari 2012 s/d 14 Maret 2012;
- Perpanjangan KPN BU., sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d 13 Mei 2012;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :_

1. Menyatakan terdakwa LUGIMIN bin SUTRISNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit dikembalikan kepada PT.KHARISMA, 3(tiga) dodos dengan gagang warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-20/BAPU/02/2012** tanggal 14 Februari 2012, ditandatangani oleh HERI BASKORO, SH. Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa LUGIMIN bin SUTRISNO bersama IMRON, TOHIR, FENDI, WAJIB, SOBRI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2011 bertempat di tanah sengketa antara PT Kharisma dengan masyarakat Kampung Karangan yang terletak di Dusun Payung Wangi Kampung Karangan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT KARISMA, dengan maksud untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama dengan IMRON, TOHIR, FENDI, WAJIB, SOBRI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian) sedang mengambil buah kelapa sawit di lokasi Perkebunan Sawit yang berada di tanah sengketa antara PT Kharisma dengan masyarakat Kampung Karangan yang terletak di Dusun Payung Wangi Kampung Karangan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tiba-tiba datang saksi ABDULLAH bin SEBUN, saksi KOKO PUTRA SAIMUNA bin KAMIL dan saudara HERMAN, kemudian saksi ABDULAH bin SEBUN berkata "siapa yang nyuruh" terdakwa jawab "Pak Lurah" dan saksi ABDULAH bin SEBUN berkata kembali "ini alatnya saya ambil sebagai tanda bukti" dan terdakwa jawab "iya" kemudian saksi ABDULAH bin SEBUN, saksi KOKO dan saksi HERMAN pergi dengan membawa 3 (tiga) dodos.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan IMRON, TOHIR, FENDI, WAJIB, SOBRI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian), PT Kharisma mengalami kerugian 3(tiga) buah tandan sawit.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing setelah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ir. I KETUT SUTAMA bin WAYAN DANA

- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Afdeling IV di PT. Karisma, kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Dusun Payung Awi Kp. Karangan Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, tepatnya di areal tanah sengketa antara masyarakat Kp.Karangan dengan PT.Karisma, terdakwa bersama beberapa temannya telah mengambil sekira 100 tandan buah

Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dari pohon-pohon sawit yang ditanam oleh PT. Karisma tanpa seijin PT.Karisma;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari satpam PT.Karisma yaitu sdr. SULHADI perihal ada yang mengambil tandan buah sawit milik PT. Karisma dan salah satu pelakunya yaitu terdakwa telah ditangkap oleh saksi Abdullah;
- Bahwa terdakwa mengetahui pohon sawit tersebut ditanam oleh PT.Karisma karena saat PT.Karisma membuka lahan untuk menanam pohon sawit diketahui terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan alat berupa dodos;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama beberapa temannya, PT Karisma saat itu rugi sekitar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada PT.Karisma;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama SAFRI JAGO, yang menjabat sebagai Lurah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan mengenai tandan buah sawit yang terdakwa ambil, oleh karena terdakwa dan teman-temannya hanya mengambil sekira 20 tandan buah sawit yang saat itu masih berada di sekitar kebun;

2. ABDULLAH bin SEBUN

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Dusun Payung Awi Kp. Karangan Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, tepatnya di areal tanah sengketa antara masyarakat Kp.Karangan dengan PT.Karisma, terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya telah mengambil \pm 20 (dua puluh) tandan buah sawit dari pohon-pohon sawit yang ditanam oleh PT. Karisma tanpa seijin PT.Karisma;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi KOKO dan saksi HERI melintas melihat terdakwa bersama 5(lima) orang temannya sedang memanen buah sawit dengan cara mengambilnya menggunakan dodos lalu tandan buah sawit dikumpulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi mengetahui pohon sawit tersebut ditanam oleh PT.Karisma serta tanah tersebut masih sengketa maka saksi menyuruh terdakwa bersama 5(lima) orang temannya berhenti dan menanyakan siapa yang menyuruh mengambil buah sawit dan dijawab terdakwa yang menyuruh adalah Lurah Karanganyar bernama SAFRI JAGO;
- Bahwa saksi kemudian meminta terdakwa untuk mengumpulkan alat bantu dodos yang digunakan yaitu sekira 3(tiga) buah lalu membawanya dan akan menyerahkan pada Kepala Dusun tetapi karena tidak berada di tempat maka alat bantu dodos tersebut disimpan di rumah saksi;
- Bahwa saat saksi berada di rumah, saksi didatangi oleh sdr.SAWALUDIN yang meminta 3(tiga) buah dodos tersebut dan bertanggungjawab dengan dodos tersebut lalu saksi serahkan;
- Bahwa esok harinya saksi bersama warga melaporkan perbuatan terdakwa bersama 5(lima) orang temannya ke Kepala Dusun lalu terdakwa diserahkan ke Polisi sedangkan 5(lima) orang temannya tidak tahu dimana;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. KOKO PUTRA SAIMUNA bin KAMIL

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Dusun Payung Awi Kp. Karanganyar Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, tepatnya di areal tanah sengketa antara masyarakat Kp.Karanganyar dengan PT.Karisma, terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya telah mengambil \pm 20(dua puluh) tandan buah sawit dari pohon-pohon sawit yang ditanam oleh PT. Karisma tanpa seijin PT.Karisma;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi ABDULLAH dan saksi HERI melintas melihat terdakwa bersama 5(lima) orang temannya sedang memanen buah sawit dengan cara mengambilnya menggunakan dodos lalu tandan buah sawit dikumpulkan;
- Bahwa saksi ABDULLAH kemudian menyuruh terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya berhenti dan menanyakan siapa yang

Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh mengambil buah sawit dan dijawab terdakwa yang menyuruh adalah Lurah Karangon bernama SAFRI JAGO;

- Bahwa saksi ABDULLAH kemudian meminta terdakwa untuk mengumpulkan alat bantu dodos yang digunakan yaitu sekira 3 (tiga) buah lalu membawanya dan akan menyerahkan pada Kepala Dusun tetapi karena tidak berada di tempat maka alat bantu dodos tersebut disimpan di rumah saksi ABDULLAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi pohon-pohon sawit tersebut ditanam oleh PT.Karisma serta tanah tersebut masih sengketa antara masyarakat Kp.Karangan dengan PT.Karisma sejak tahun 2006 hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. HERI PADLI alias HERMAN bin JUASA (dibacakan sesuai BAPenyidik)

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Dusun Payung Awi Kp. Karangon Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, tepatnya di areal tanah sengketa antara masyarakat Kp.Karangan dengan PT.Karisma, terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya sedang memanen buah sawit;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi ABDULLAH dan saksi KOKO melintas melihat terdakwa bersama 5(lima) orang temannya sedang memanen buah sawit dengan cara mengambilnya menggunakan dodos lalu tandan buah sawit dikumpulkan;
- Bahwa saksi mendengar saksi ABDULLAH berbicara pada terdakwa namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didengar pula keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Dusun Payung Awi Kp. Karangon Kec. Bumi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kab. Way Kanan, tepatnya di areal tanah sengketa antara masyarakat Kp.Karangan dengan PT.Karisma, terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya telah mengambil \pm 20(dua puluh) tandan buah sawit dari pohon-pohon sawit yang ditanam oleh PT. Karisma tanpa seijin PT.Karisma;

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2011 terdakwa didatangi Lurah Karangan yaitu SAFRI JAGO dan berkata “Min, cari orang yang mau kerja untuk manen sawit, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab” lalu terdakwa jawab “bagaimana cara bagi hasilnya, apa kita bagi dua saja, Pak?” dan dijawab oleh SAFRI JAGO “ya sudah, kita bagi apabila kamu mendapatkan 500kg, maka 200kg kalian bagi-bagi dan 300kg untuk Desa” lalu terdakwa jawab “ya sudah kalau begitu”;
- Bahwa pohon sawit yang dimaksud untuk dipanen oleh Lurah Karangan SAFRI JAGO terletak di areal tanah sengketa antara masyarakat Kp.Karangan dengan PT.Karisma dan telah bersengketa sejak tahun 2006 dan sebelumnya ditanam oleh PT.Karisma;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, tanaman yang berada di areal tanah sengketa tidak bisa diambil baik oleh PT.Karisma maupun oleh masyarakat Kp.Karangan namun karena terdakwa tidak berani menolak perintah Lurah Karangan SAFRI JAGO maka terdakwa melakukan apa yang diminta oleh Lurah Karangan SAFRI JAGO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa bersama 5(lima) orang temannya memanen buah sawit tersebut dengan cara mengambil tandan buah sawit menggunakan 3(tiga) buah dodos milik terdakwa lalu tandan buah sawit dikumpulkan sebelum diangkut, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi-saksi lalu terdakwa ditegur oleh saksi ABDULLAH dan disuruh berhenti sedangkan alat dodos diambil oleh saksi ABDULLAH;
- Bahwa setelah kejadian ditegur oleh saksi ABDULLAH, terdakwa melapor pada orangnya Lurah Karangan yaitu sdr.SAWALUDIN dan tidak berapa lama alat dodos tersebut kembali lagi pada terdakwa;
- Bahwa esok harinya terdakwa dibawa oleh warga dan diserahkan ke Polisi sedangkan 5(lima) orang teman terdakwa tidak diketahui berada dimana;

Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3(tiga) tandan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) batang dodos (pisau untuk panen sawit) yang bergagang kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Dusun Payung Awi Kp. Karangan Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, tepatnya di areal tanah sengketa antara masyarakat Kp.Karangan dengan PT.Karisma, terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya telah mengambil \pm 20 (dua puluh) tandan buah sawit dari pohon-pohon sawit yang ditanam oleh PT. Karisma tanpa seijin PT.Karisma;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2011 terdakwa didatangi Lurah Karangan yaitu SAFRI JAGO dan berkata "Min, cari orang yang mau kerja untuk manen sawit, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab" lalu terdakwa jawab "bagaimana cara bagi hasilnya, apa kita bagi dua saja, Pak?" dan dijawab oleh SAFRI JAGO "ya sudah, kita bagi apabila kamu mendapatkan 500kg, maka 200kg kalian bagi-bagi dan 300kg untuk Desa" lalu terdakwa jawab "ya sudah kalau begitu";
- Bahwa pohon sawit yang dimaksud untuk dipanen oleh Lurah Karangan SAFRI JAGO terletak di areal tanah sengketa antara masyarakat Kp.Karangan dengan PT.Karisma dan telah bersengketa sejak tahun 2006 dan sebelumnya ditanam oleh PT.Karisma;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, tanaman yang berada di areal tanah sengketa tidak bisa diambil baik oleh PT.Karisma maupun oleh masyarakat Kp.Karangan namun karena terdakwa tidak berani menolak perintah Lurah Karangan SAFRI JAGO maka terdakwa melakukan apa yang diminta oleh Lurah Karangan SAFRI JAGO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa bersama 5(lima) orang temannya memanen buah sawit tersebut dengan cara mengambil tandan buah sawit menggunakan 3(tiga) buah dodos milik terdakwa lalu tandan buah sawit dikumpulkan sebelum diangkut, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi-saksi lalu terdakwa ditegur oleh saksi ABDULLAH dan disuruh berhenti sedangkan alat dodos diambil oleh saksi ABDULLAH;
- Bahwa setelah kejadian ditegur oleh saksi ABDULLAH, terdakwa melapor pada orangnya Lurah Karanganyu yaitu sdr.SAWALUDIN dan tidak berapa lama alat dodos tersebut kembali lagi pada terdakwa;
- Bahwa esok harinya terdakwa dibawa oleh warga dan diserahkan ke Polisi sedangkan 5(lima) orang teman terdakwa tidak diketahui berada dimana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa LUGIMIN bin**

Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan si pelaku untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang tidak berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini adalah terjemahan dari *zich toeigenen* yang menurut *Memorie van Toelichting* dimaksudkan sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Dusun Payung Awi Kp. Karangan Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, tepatnya di areal tanah sengketa antara masyarakat Kp.Karangan dengan PT.Karisma, terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya telah mengambil \pm 20(dua puluh) tandan buah sawit dari pohon-pohon sawit yang ditanam oleh PT.Karisma tanpa seijin PT.Karisma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2011 terdakwa didatangi Lurah Karangan yaitu SAFRI JAGO dan berkata “Min, cari orang yang mau kerja untuk manen sawit, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab” lalu terdakwa jawab “bagaimana cara bagi hasilnya, apa kita bagi dua saja, Pak?” dan dijawab oleh SAFRI JAGO “ya sudah, kita bagi apabila kamu mendapatkan 500kg, maka 200kg kalian bagi-bagi dan 300kg untuk Desa” lalu terdakwa jawab “ya sudah kalau begitu”;
- Bahwa pohon sawit yang dimaksud untuk dipanen oleh Lurah Karangan SAFRI JAGO terletak di areal tanah sengketa antara masyarakat Kp.Karangan dengan PT.Karisma dan telah bersengketa sejak tahun 2006 dan sebelumnya ditanam oleh PT.Karisma;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa bersama 5(lima) orang temannya memanen buah sawit tersebut dengan cara mengambil tandan buah sawit menggunakan 3(tiga) buah dodos milik terdakwa lalu tandan buah sawit dikumpulkan sebelum diangkut, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi-saksi lalu terdakwa ditegur oleh saksi ABDULLAH dan disuruh berhenti sedangkan alat dodos diambil oleh saksi ABDULLAH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Pasal 363 KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP hanya saja pada Pasal 363 KUHP unsur-unsur tersebut masih ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan (*gekwalficeerd delict*) sehingga dengan demikian intisari dari Pasal 363 KUHP adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa yang telah memanen tandan buah sawit namun atas keterangan saksi Ir.I KETUT SUTAMA terdakwa keberatan perihal tandan buah sawit yang diambil yaitu bukan 100(seratus) tandan buah sawit melainkan sekira 20(dua puluh) tandan maka oleh karena keberatan terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi ABDULLAH, saksi KOKO dan saksi HERI, sedangkan keterangan saksi Ir.I KETUT SUTAMA tidak didukung oleh alat bukti lainnya maka Majelis Hakim berpendapat tandan buah sawit

Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil sekira \pm 20(dua puluh) sehingga keberatan terdakwa tersebut patutlah diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa bersama 5(lima) orang temannya memanen sekira \pm 20(dua puluh) tandan buah sawit di areal tanah sengketa antara masyarakat Kp.Karangan dengan PT.Karisma dengan cara menggunakan 3(tiga) buah dodos milik terdakwa dimaksudkan untuk menguasai tandan buah sawit tersebut dalam kekuasaan terdakwa dan 5(lima) orang temannya;

Menimbang, bahwa meski areal pohon-pohon sawit yang dipanen tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berada dalam tanah sengketa namun terdakwa mengetahui pohon-pohon sawit tersebut sebelumnya ditanam oleh PT.Karisma atau setidaknya bukan ditanam oleh terdakwa maupun teman-teman terdakwa sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Dusun Payung Awi Kp. Karangan Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, tepatnya di areal tanah sengketa antara masyarakat Kp.Karangan dengan PT.Karisma, terdakwa bersama 5(lima) orang temannya telah mengambil \pm 20 (dua puluh) tandan buah sawit dari pohon-pohon sawit yang ditanam oleh PT.Karisma tanpa seijin PT.Karisma dengan cara menggunakan 3(tiga) buah dodos milik terdakwa selanjutnya tandan buah sawit tersebut dikumpulkan, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3(tiga) tandan buah kelapa sawit oleh karena sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa merupakan tandan sawit yang diambil dari pohon-pohon yang sebelumnya ditanam oleh PT.Karisma maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT.Karisma sedangkan 3(tiga) batang dodos (pisau untuk panen sawit) yang bergagang kayu warna cokelat oleh karena merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka akan dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP**, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **LUGIMIN bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) tandan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT.Karisma,
 - 3(tiga) batang dodos (pisau untuk panen sawit) yang bergagang kayu warna cokelat, dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari **RABU**, tanggal 21 Maret 2012 oleh kami **ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **YUSTISIA PERMATASARI, SH.** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **APRIL YANI, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HERI BASKORO, SH. Jaksa/Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim -Hakim Anggota
Majelis

Hakim Ketua

YUSTISIA PERMATASARI, SH.
NEGARA K., SH., MH.

ARYA PUTRA

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH.

Panitera Pengganti

APRIL YANI, SH.